



## KEABSAHAN KONTRAK DALAM EKONOMI SYARIAH: PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

**Faiq Fatih Alwan**

*faiwalwan14263@students.unnes.ac.id*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

**Baidhowi**

*baidhowi@mail.unnes.ac.id*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

**Abstract** *The validity of contracts in Islamic economics is one of the fundamental aspects in fiqh muamalah which functions to ensure that transactions run in accordance with Islamic principles. This study discusses the requirements for valid contracts in Islamic economics based on the provisions of fiqh muamalah, including the pillars and conditions of the contract, prohibitions in transactions (riba, gharar, and maysir), and the relevance of Islamic contract law in the modern economic system. This study also compares Islamic contracts with conventional contract law to identify the advantages and challenges in their implementation, especially in Islamic banking and business in Indonesia. With a descriptive-analytical approach, this article highlights the importance of compliance with Islamic principles in order to create a fair and just economic system.*

**Keywords :** *fiqh muamalah, sharia economic law, validity of contracts, agreements, sharia transactions*

**Abstrak** Keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah merupakan salah satu aspek fundamental dalam fiqh muamalah yang berfungsi untuk memastikan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Studi ini membahas syarat sah kontrak dalam ekonomi syariah berdasarkan ketentuan fiqh muamalah, termasuk rukun dan syarat akad, larangan dalam transaksi (riba, gharar, dan maysir), serta relevansi hukum kontrak syariah dalam sistem ekonomi modern. Penelitian ini juga membandingkan kontrak syariah dengan hukum kontrak konvensional untuk mengidentifikasi keunggulan serta tantangan dalam implementasinya, khususnya dalam perbankan dan bisnis syariah di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah guna menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan.

**Kata kunci :** fiqh muamalah, hukum ekonomi syariah, keabsahan kontrak, akad, transaksi syariah

### Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi modern, kontrak atau perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Dalam konteks ekonomi Islam, keabsahan kontrak tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak seperti dalam sistem hukum perdata konvensional, tetapi juga harus memenuhi ketentuan syariah yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip-prinsip mendasar dalam Islam yang mengatur bagaimana transaksi ekonomi harus dilakukan agar tetap berada dalam koridor keadilan dan keseimbangan<sup>1</sup>. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem

transaksi yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga memastikan adanya keberkahan dan kebermanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam Islam, transaksi ekonomi harus dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kejujuran, serta menghindari unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak atau menyebabkan ketidakpastian yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam setiap akad yang dilakukan, terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah secara syariah.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, berbagai jenis akad telah diimplementasikan dalam berbagai sektor, mulai dari perbankan syariah, investasi berbasis syariah, hingga sektor jasa dan perdagangan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai aspek keabsahan suatu kontrak dalam perspektif fiqh muamalah. Ketidaktahuan ini sering kali mengarah pada munculnya kontrak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam sistem ekonomi konvensional, keabsahan kontrak umumnya hanya bergantung pada adanya kesepakatan antara para pihak dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Selama para pihak sepakat dan kontrak tidak melanggar hukum negara, maka kontrak dianggap sah dan mengikat secara hukum. Namun, dalam ekonomi Islam, sahnya suatu akad tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariah. Sebuah akad dapat menjadi batal atau fasid jika mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian).

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, implementasi ekonomi syariah semakin berkembang dengan adanya regulasi yang mengatur transaksi berbasis syariah. Keberadaan lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menjadi faktor pendukung dalam memastikan bahwa transaksi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Dalam penelitian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah dari perspektif fiqh muamalah, termasuk rukun dan syarat yang harus dipenuhi, perbedaan antara kontrak syariah dan kontrak konvensional, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak syariah<sup>2</sup>. Dengan

memahami aspek-aspek ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menjalankan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam serta menghindari potensi risiko dari akad yang tidak sah.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa, serta regulasi yang mengatur transaksi berbasis syariah di Indonesia.

Penelitian ini bersifat normatif yuridis, yaitu mengkaji aturan hukum Islam yang berkaitan dengan keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta regulasi yang berlaku dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fiqh muamalah, Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi syariah, regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta laporan dari lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup pengumpulan kitab-kitab klasik dan kontemporer terkait fiqh muamalah, analisis fatwa DSN-MUI mengenai akad dalam ekonomi syariah, serta kajian terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah yang mengatur praktik ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis artikel dan jurnal ilmiah yang membahas aspek kontrak dalam ekonomi Islam.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi, yaitu menelaah, menginterpretasikan, dan menyimpulkan isi dari sumber-sumber hukum dan literatur yang telah dikaji. Langkah-langkah dalam analisis data meliputi klasifikasi data berdasarkan tema utama, seperti rukun dan syarat akad,

perbedaan kontrak syariah dan konvensional, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah. Selanjutnya, dilakukan interpretasi data dengan menghubungkan teori fiqh muamalah dengan praktik ekonomi syariah di era modern, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Hasil dari analisis ini kemudian dirangkum dalam bentuk kesimpulan yang memberikan gambaran sistematis mengenai keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah serta relevansinya terhadap praktik bisnis dan keuangan syariah di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Keabsahan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah**

Dalam sistem ekonomi Islam, kontrak atau yang lebih dikenal sebagai akad memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin sahnya suatu transaksi. Sebuah kontrak dalam ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai perjanjian biasa, tetapi juga sebagai suatu komitmen yang memiliki implikasi hukum dan moral. Oleh karena itu, agar suatu akad dapat dianggap sah menurut prinsip syariah, maka harus memenuhi sejumlah unsur yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah.

Secara fundamental, keabsahan suatu kontrak dalam perspektif ekonomi Islam ditentukan oleh rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak<sup>3</sup>. Rukun akad merupakan komponen utama yang membentuk esensi dari suatu kontrak, sedangkan syarat akad adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah secara hukum Islam. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut berpotensi menjadi batal atau tidak sah, yang berarti transaksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem ekonomi syariah.

Terdapat tiga rukun utama dalam akad yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pihak yang berakad (al-'aqidah) – Setiap akad dalam ekonomi syariah harus melibatkan minimal dua pihak yang melakukan kesepakatan. Para pihak yang berakad ini harus memiliki kapasitas hukum, yaitu berakal sehat, telah mencapai usia baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Jika salah satu pihak berada dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat, misalnya masih di bawah umur atau dalam keadaan terpaksa, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

2. Objek akad (ma'qud 'alaih) – Suatu kontrak harus memiliki objek yang jelas dan dapat diterima oleh hukum Islam. Obyek akad harus berupa barang atau jasa yang halal, memiliki nilai manfaat, dan dapat diserahterimakan. Dalam fiqh muamalah, tidak diperkenankan adanya transaksi yang melibatkan barang haram seperti minuman keras atau jasa yang bertentangan dengan prinsip Islam<sup>4</sup>. Selain itu, obyek akad juga harus terhindar dari gharar (ketidakjelasan), yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
3. Ijab dan qabul – Pernyataan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi harus dilakukan secara jelas dan tegas. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama yang menawarkan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua. Kedua pernyataan ini harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya unsur tekanan atau penipuan. Dalam beberapa transaksi, ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau bahkan melalui tindakan yang menunjukkan kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Selain memenuhi rukun akad, kontrak dalam ekonomi syariah juga harus memenuhi sejumlah syarat sah, yang meliputi:

- Kesepakatan kedua belah pihak (taradhi) – Akad harus dilakukan dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan. Jika ada pihak yang merasa terpaksa atau dipaksa untuk menyetujui akad, maka kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah.
- Kehadiran unsur keadilan dan transparansi – Setiap kontrak dalam ekonomi syariah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan transparansi agar tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik eksploitasi atau penipuan yang dapat merusak hubungan bisnis dan kepercayaan antar pihak.
- Tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir – Dalam Islam, setiap transaksi yang mengandung riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian) dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dalam jangka panjang<sup>5</sup>. Oleh karena itu, akad dalam ekonomi syariah harus bersih dari unsur-unsur tersebut agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.
- Memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban – Setiap akad yang dilakukan harus memiliki ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting untuk menghindari sengketa atau ketidaksepakatan yang dapat

muncul di kemudian hari.

Dalam praktiknya, kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya memiliki aspek hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dalam berbisnis. Konsep ini menekankan bahwa transaksi ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mengandung aspek keberkahan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai keabsahan akad sangat penting bagi pelaku ekonomi yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam bisnis dan keuangan mereka.

## **2. Distingsi Antara Kontrak dalam Ekonomi Syariah dan Konvensional**

Dalam dunia bisnis dan keuangan, perjanjian atau kontrak menjadi fondasi utama dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara sistem kontrak dalam ekonomi berbasis syariah dan sistem konvensional yang lebih umum digunakan dalam praktik bisnis modern. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada aspek hukum dan regulasi, tetapi juga pada nilai, etika, dan prinsip yang mendasarinya. Salah satu aspek utama yang membedakan kedua sistem ini adalah landasan hukum dan sumber prinsip yang digunakan<sup>6</sup>. Dalam ekonomi syariah, semua kontrak harus sesuai dengan syariat Islam, yang berarti transaksi tidak boleh mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (judi atau spekulasi). Sebaliknya, sistem konvensional lebih fleksibel dalam pengaturannya karena bersandar pada hukum positif yang berlaku di suatu negara atau kesepakatan bisnis yang dibuat secara bebas oleh para pihak.

Dari segi tujuan dan orientasi, kontrak dalam ekonomi konvensional umumnya berfokus pada keuntungan maksimal bagi masing-masing pihak tanpa mempertimbangkan batasan etis tertentu. Sementara itu, dalam ekonomi syariah, meskipun keuntungan tetap menjadi tujuan, prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan juga menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, sistem syariah lebih menekankan transparansi dan kesejahteraan bersama daripada sekadar mengejar profit tanpa batas. Selain itu, mekanisme pelaksanaan kontrak dalam kedua sistem juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam transaksi konvensional, struktur dan model perjanjian sering kali dirancang dengan kebebasan penuh, yang

memungkinkan munculnya berbagai jenis kontrak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, jenis-jenis kontrak sudah diatur dalam fiqh muamalah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), mudharabah (kemitraan bagi hasil), musyarakah (kerja sama investasi), ijarah (sewa-menyewa), dan istisna' (kontrak produksi). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab moral.

Selanjutnya, dalam aspek risiko dan tanggung jawab, ekonomi syariah menekankan prinsip pembagian risiko yang adil. Dalam sistem konvensional, pihak yang memiliki modal lebih besar cenderung memiliki kendali dan keuntungan lebih besar, sementara dalam sistem syariah, prinsip profit and loss sharing (bagi hasil dan risiko bersama) menjadi dasar utama dalam pengelolaan usaha<sup>7</sup>. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil atau dieksploitasi dalam suatu perjanjian bisnis. Sebagai contoh konkret, dalam sistem perbankan, perbedaan ini terlihat jelas dalam mekanisme pembiayaan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga tetap yang dibebankan kepada peminjam, sementara bank syariah menggunakan skema bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Pendekatan ini tidak hanya lebih adil, tetapi juga mengurangi kemungkinan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah secara finansial.

Dari perspektif sanksi dan penyelesaian sengketa, sistem konvensional umumnya mengandalkan mekanisme hukum perdata dan komersial yang berlaku di suatu negara. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, penyelesaian sengketa lebih banyak mengacu pada prinsip rekonsiliasi, mediasi, dan keputusan yang berdasarkan hukum Islam, dengan tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

### **3. Rukun dan Syarat Keabsahan Kontrak dalam Fiqh Muamalah**

Dalam fiqh muamalah, keabsahan sebuah akad sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat sah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebuah akad dalam transaksi ekonomi syariah tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Prinsip ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya kejujuran dan kesepakatan dalam setiap transaksi.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29). Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara sah dan adil, tanpa adanya unsur penipuan, pemaksaan, atau ketidakjelasan.

### **3.1. Rukun Akad dalam Fiqh Muamalah**

Dalam kerangka ekonomi syariah, validitas suatu perjanjian bergantung pada pemenuhan tiga pilar utama. Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian (al-'aqidah) harus memiliki kapasitas hukum yang memadai, yang diindikasikan oleh kecerdasan dan kedewasaan (baligh) untuk memahami implikasi perjanjian, bertindak secara sukarela tanpa tekanan eksternal, dan memiliki hak hukum untuk melakukan transaksi guna mencegah penyalahgunaan atau penipuan. Kedua, objek perjanjian (ma'qud 'alayh) harus memenuhi kriteria kejelasan dan pemahaman untuk menghindari gharar (ketidakpastian), memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan prinsip syariah, serta dapat dialihkan kepemilikannya, baik secara langsung atau dalam kerangka waktu yang telah disepakati<sup>8</sup>. Ketiga, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat harus diungkapkan secara jelas dan tegas, baik melalui pernyataan verbal maupun tindakan yang mengindikasikan persetujuan. Dengan terpenuhinya ketiga pilar ini, perjanjian dalam konteks ekonomi syariah diharapkan dapat menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2:275):

وَأَدَّلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا >

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

### **3.2. Syarat Sah Akad dalam Ekonomi Syariah**

Agar perjanjian yang dibuat tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, maka selain dari pemenuhan rukun, perjanjian tersebut wajib memenuhi beberapa kriteria sah. Kriteria-kriteria ini mencakup penghindaran



unsur riba, gharar, dan maysir. Riba, yang diharamkan dalam Islam, dinilai merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan asas keadilan. Gharar, yang mengandung ketidakpastian, dihindari karena berpotensi menyebabkan penipuan atau eksploitasi. Sementara itu, maysir, atau perjudian, tidak dibenarkan karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya usaha nyata. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, diharapkan perjanjian yang terjalin akan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الدُّكَّانِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ >

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan jangan (pula) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2:282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ >

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

#### **4. Implikasi Keabsahan Kontrak terhadap Praktik Ekonomi Syariah**

Keabsahan suatu kontrak dalam ekonomi syariah bukan hanya sebatas pemenuhan aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap stabilitas, transparansi, serta keberlanjutan sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, transaksi yang sah dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah akan membawa keberkahan serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari<sup>9</sup>. Sebaliknya, apabila suatu akad tidak memenuhi ketentuan syariah, maka transaksi tersebut tidak hanya berpotensi batal secara hukum, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi individu yang terlibat maupun terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan.

Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الدُّكَّانِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ >

> "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada

hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini memberikan peringatan agar setiap transaksi dilakukan secara jujur dan adil, tanpa ada unsur kecurangan, eksploitasi, atau pemaksaan. Dalam konteks ekonomi syariah, setiap kontrak harus memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan, sehingga transaksi yang dilakukan benar-benar sah secara syariah dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini menjadi fundamental dalam berbagai sektor bisnis syariah, seperti perbankan, investasi, asuransi, serta transaksi jual beli berbasis syariah.

Keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah juga memiliki pengaruh terhadap minimnya potensi sengketa dalam transaksi. Ketika suatu akad disusun dengan jelas dan memenuhi unsur transparansi serta kesepakatan kedua belah pihak, maka risiko konflik akibat kesalahpahaman atau ketidaksepakatan akan semakin kecil. Sebaliknya, jika suatu akad tidak disusun dengan benar—misalnya terdapat unsur gharar (ketidakpastian), riba, atau maysir (spekulasi berlebihan)—maka selain akad tersebut tidak sah, transaksi yang terjadi juga akan merugikan salah satu pihak. Inilah mengapa Islam menekankan pentingnya kejelasan dalam akad, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2:282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

> "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil..."

Ayat ini menegaskan pentingnya dokumentasi dalam transaksi agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam praktik ekonomi modern, penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam kontrak-kontrak syariah yang digunakan di berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan dan investasi berbasis syariah.

Di Indonesia, sistem hukum telah memberikan landasan yang kuat bagi keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi pedoman dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya regulasi ini, masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah

mendapatkan jaminan kepastian hukum sehingga lebih merasa aman dan percaya terhadap sistem ekonomi Islam yang diterapkan.

Sebagai kesimpulan, keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah bukan hanya sebatas pemenuhan persyaratan administratif atau hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, serta tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketidakjelasan, sebagaimana telah diajarkan dalam Islam<sup>10</sup>. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akad dalam Islam sangatlah penting bagi individu maupun pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnis secara berkah, berkelanjutan, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **Simpulan**

Keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah merupakan aspek fundamental yang memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam fiqh muamalah, keabsahan sebuah akad ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat sah, termasuk adanya pihak yang berakad dengan kapasitas hukum yang cukup, objek akad yang jelas dan halal, serta ijab dan qabul yang dilakukan secara sah tanpa paksaan. Selain itu, kontrak dalam ekonomi syariah harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta berlandaskan asas keadilan dan kemaslahatan. Implikasi dari keabsahan kontrak sangat besar terhadap praktik ekonomi syariah, baik dalam ranah individu maupun kelembagaan. Dengan adanya kontrak yang sah, transaksi menjadi lebih adil, transparan, dan memiliki keberkahan sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, akad yang tidak sah dapat berujung pada sengketa hukum, ketidakpastian dalam transaksi, serta hilangnya nilai keberkahan dalam muamalah.

Dalam konteks hukum positif, keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah telah mendapatkan landasan yang kuat di Indonesia, melalui regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi para pelaku usaha dan institusi keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Sebagai umat Muslim, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keabsahan kontrak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga etika dalam bermuamalah. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan pelaku bisnis untuk

memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik secara ekonomi maupun spiritual.

### **Ucapan Terimakasih**

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Meskipun artikel ini merupakan hasil kerja individu, banyak pihak yang telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya. Khususnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Baidhowi S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan arahan dan saran yang berharga. Saya juga ingin mengakui perpustakaan Universitas Negeri Semarang yang telah menjadi sumber daya yang tak ternilai dengan menyediakan akses ke literatur dan jurnal yang relevan. Terima kasih kepada staf perpustakaan atas bantuan mereka dalam menemukan sumber-sumber yang saya butuhkan. Terakhir, saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada keluarga dan teman-teman saya yang telah memberikan dukungan emosional dan kesabaran selama periode penelitian ini.

### **Pernyataan Konflik Kepentingan**

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terkait dengan publikasi artikel ini. Semua penulis telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penelitian dan penulisan artikel, dan telah memberikan persetujuan untuk publikasi akhir. Tidak ada dukungan finansial atau non-finansial dari pihak ketiga yang bisa mempengaruhi isi artikel ini. Penulis juga menyatakan bahwa tidak ada hubungan pribadi, profesional, atau finansial yang relevan dengan hasil penelitian ini yang bisa diinterpretasikan sebagai konflik kepentingan.

### **Referensi**

- Afrelian, M. I., Putri, C., & Robe'nur, K. (2024). ANALISI KONTRAK SYARIAH DALAM E-COMMERCE: STUDI TERHADAP AKAD MURABAHAH DAN SALAM DI ERA DIGITAL. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 8(2), 204-211. 10.22236/alurban\_vol8.i2/18107
- Arifin, M., Luayyin, R. H., & Pertiwi, F. A. (2023, Januari). ANALISIS KEABSAHAAN JUAL BELI PERPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KUH PERDATA. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(1), 10-13.
- Firdaus, M. I., Daniswara, A. L., Alafianta, N. F., & Asari, A. (2023, Januari).

Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 13-23. 10.15575/am.v10i1.21087

Hassanah, D. (2024, November). PRINSIP AKAD DALAM HUKUM EKONOMI

SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM TRANSAKSI BISNIS. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 51-58.

Jafar, W. A., Ridwansyah, & Mulyono, E. (2024, November). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HYBRID KONTRAK PADA SEKTOR EKONOMI DIGITAL. *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 94-97.

Norrahman, R. A. (2023, September 15). PEMBATALAN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *IBLAM Law Review*, 3(3), 292- 296. 10.52249

Ono, I. B. (n.d.). IMPLEMENTASI MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAN BANK SYARIAH. *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 231-236. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.6658>

Suharto, S., & Suharto, T. (2022, 7 31). Analisis Jenis-Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah (Hukum Islam). *MUMTAZ, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 23. <https://doi.org/10.55537/mimta.v1i2.184>

Taufik, M. (2023, Januari). Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis. *Al-Muamalat*, 10(1).

Wijayanti, R., & Angraini, D. M. (2023). Validitas Elektronik Kontrak Syariah Pada Financial Technology PT. Dana Syariah Indonesia Sebagai Alat Bukti Autentik. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 8(1), 66-70.